



PUTUSAN
Nomor 115/PID.SUS/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Jayadi bin Marjan Ismail;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Marapi Ujung Rt.08 Rw.03, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Julita, S.H., dan Rekan advokat dari kantor Pengacara Julita, SH dan Rekan beralamat di Jln. Museum Gang 1 Nomor 5, RT 06, RW 03, Kelurahan Tanah



Patah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bengkulu tanggal 10 Oktober 2022 di bawah Nomoir 445/SK/X/2022/PN Bkl;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 115/PID.SUS/2022/PT.BGL tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 115/PID.SUS/2022/PT.Bgl tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 3 Oktober 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM Perk: PDM-142/Bkulu/09/2022 tanggal 5 September 2022 Terdakwa didakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Agus Jayadi bin Marjan Ismail, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 13.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Jalan Merapi Ujung Rt 08 Rw 03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa pergi ke rumah saksi Hari Pratama Als Ari (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Semangka 3 Rt 15 Rw 05 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu kemudian terdakwa menanyakan "ado lokak nyo Bang (sabu), ado duit Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu saksi Hari Pratama mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ambik yang 15 titik ajo dak, abang tambah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hari Pratama lalu saksi Hari Pratama menambahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Hari Pratama mengajak terdakwa pergi untuk mentransfer uang melalui BRI LINK di daerah Kebun Tebeng setelah itu terdakwa dan saksi Hari Pratama pergi ke arah kampung untuk mencari petanya didepan SD Negeri 1, ketika sampai didepan SD Negeri 1 selanjutnya saksi Hari Pratama mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa dan saksi Hari Pratama kembali lagi ke rumah saksi Hari Pratama kemudian terdakwa dan saksi Hari Pratama bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan sisa paketan sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Topas lalu terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kemudian keesokan harinya, pada saat terdakwa pergi membeli kartu Chip didepan gang rumah terdakwa, datang Anggota Ditresnarkoba Polda melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 280/10687.00/2022 tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah: 0,03 gram, (telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.10.16.05.0245 tanggal 13 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/113/VII/2022/Rumkit tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani dr. Rosi Oktarina, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium, Urine yang bersangkutan tidak ditemukan kandungan zat golongan Narkotika, (Negatif);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Agus Jayadi bin Marjan Ismail, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 13.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Jalan Merapi Ujung Rt 08 Rw 03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok Topas, yang disimpan terdakwa di kantong sebelah kiri celana yang terdakwa pakai pada saat ditangkap. Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara membeli patungan/CK-CK bersama saksi Hari Pratama, seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 280/10687.00/2022 tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah: 0,03 gram, (telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.10.16.05.0245 tanggal 13 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/113/VII/2022/Rumkit tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani dr. Rosi Oktarina, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium, Urine yang bersangkutan tidak ditemukan kandungan zat golongan Narkotika, (Negativ);

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 September 2022 No.Reg.Perkara: PDM-142/Bkulu/09/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Jayadi bin Marjan Ismail, bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok Topas, barang bukti yang ditemukan adalah : 0,03 gram, (telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM);
 2. 1 (satu) lembar celana pendek merk Goblin warna hijau; (Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan Nomor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359/Pid.Sus/2022/PN.Bgl, tanggal 3 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Jayadi Bin Marjan Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;”, sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok Topas, barang bukti yang ditemukan adalah : 0,03 gram, (telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM);
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk Goblin warna hijauDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bgl, dimana perihal Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2022, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.B/2022/PN.Bgl, dimana perihal Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan pula secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan Bandingnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tanggal 12 Oktober 2022, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 dengan akta Nomor 38/Akta/Pid.Sus/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 14 Oktober 2022, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022, yang mana Kontra Memori Banding tersebut sudah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 dengan Akta Nomor 38/Akta/Pid,Sus/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan, dimana Penasihat Hukum Terdakwa telah menerima Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 359/Pid.Sus/2022/ PN Bgl tanggal 12 Oktober 2022 dengan surat Nomor W8.U1/5787/hn/X/2022, sedangkan Penuntut Umum telah menerima Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 359/Pid.Sus/2022/ PN Bgl tanggal 13 Oktober 2022 dengan Akta Nomor 38/Akta/Pid.Sus/2021/PN Bgl;

Menimbang, bahwa secara Formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat Banding yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 12 Oktober 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawa keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kls IA Bengkulu, mengenai beratnya Pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Oleh karenanya melalui Banding ini Terdakwa sangat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu agar dapat meringankan Hukuman seminimalnya atas diri Terdakwa dari Putusan Majelis Hakim

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kls IA Bengkulu. Terdakwa masih punya tanggung jawab terhadap Keluarga dan orangtua sebagai tulang punggung keluarga. Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan bodoh ini lagi. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

2. Bahwa dalam permohonan banding ini Terdakwa tidaklah mememasalahkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, hanya Terdakwa memohon keadilan dalam berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Dari Fakta persidangan dari keterangan saksi Dasto Kristianto dan Saksi Hari Pratama serta keterangan Terdakwa, bahwa jumlah yang Terdakwa Beli senilai Rp 250.000,- dengan tujuan untuk di pakai bersama dan Barang bukti yang ditemukan seberat 0,03 gram. Walau tidak ditemukan hasil tes urine positif itu jelas tujuannya untuk dipakai, walaupun harus membeli ya harus karena butuh untuk dipakai, oleh karenanya mohon pertimbangan dari Majelis Hakim Banding untuk meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. yang dirasa bernilai dengan rasa keadilan yng hidup dimasyarakat, sebab Terdakwa juga korban bukan target operasi ataupun bukan termasuk dalam sindikat Nasional ataupun internasional.

3. Bahwa hukuman tujuannya bukan untuk balas dendam melainkan bersifat pembinaan. Dengan hukuman yang beratnya sampai 6 tahun dan enam bulan, kami menilai ini bukan jalan keluar dan tidak ada rasa keadilan. Yang ada masalah semakin ruwet, pemerintah harus menanggung biaya selama bertahun tahun, kapasitas penjara semakin membludak dan ini memicu rawan konflik antara tahanan itu sendiri.
4. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Terdakwa, mohon untuk menerima permohonan Banding Pemohon banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kls IA Bengkulu Bengkulu nomor : 359/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 3 Oktober 2022 serta meringankan hukuman atas diri terdawa dari putusan Majelis Hakim Pegadilan Negeri Bengkulu, sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tanggal 14 Oktober 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusannya yang telah menjatuhkan hukuman

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT BGL



sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sudah benar menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusannya, tidak keliru dan tidak salah dalam mempertimbangkan fakta hukumnya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah mempertimbangkan secara objektif, sempurna, konsekuen dan konsisten terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara menyeluruh dan lengkap jadi dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak keliru dan tidak salah dalam melakukan pembuktian dan melakukan penerapan hukumnya.

- Oleh karena itu mengingat alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan Menolak permohonan Banding dari Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 359/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 03 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 3 Oktober 2022, dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding Penuntut Umum dan juga setelah membaca seluruh berkas perkara ini telah didapatkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa pergi ke rumah saksi Hari Pratama Als Ari di Jalan Semangka 3 Rt 15 Rw 05 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu kemudian terdakwa sepakat membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya berasal dari Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari saksi Hari Pratama sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa, setelah mendapatkan paket sabu tersebut terdakwa dan saksi Hari Pratama kembali lagi ke rumah saksi Hari Pratama kemudian terdakwa dan saksi Hari Pratama bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan sisa paketan sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Topas lalu terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;
3. Bahwa, kemudian keesokan harinya, pada saat terdakwa pergi membeli kartu Chip didepan gang rumah Terdakwa, datang Anggota Ditresnarkoba



Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

4. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 280/10687.00/2022 tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 0,03 gram, (telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM)
5. Bahwa, berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.10.16.05.0245 tanggal 13 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
6. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/113/VII/2022/Rumkit tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani dr. Rosi Oktarina, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium, Urine atas nama Terdakwa tidak ditemukan kandungan zat golongan Narkotika, (Negatif);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dimana Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah mendapatkannya atau memilikinya, Terdakwa kemudian menggunakan sabu tersebut, sehingga bukan dalam rangka untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika, misalnya bukan untuk dijual, diedarkan, diperdagangkan, melainkan kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa semata-mata untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum maka atas dasar tersebut maka akan lebih tepat dipertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berikut ini Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagai penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa yang bernama Agus Jayadi Bin Marjan Ismail yang identitasnya telah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebutlah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*) atau kekeliruan dalam mengadili orang, serta Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmanai dan maupun rohani sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak ada hak/kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana fakta tersebut di atas dimana pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa pergi ke rumah saksi Hari Pratama Als Ari di Jalan Semangka 3 Rt 15 Rw 05 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu kemudian terdakwa sepakat membeli Narkotika jenis shabu dimana uang dari Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari saksi Hari Pratama sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan paket



sabu tersebut terdakwa dan saksi Hari Pratama bersama-sama menggunakannya dan sisa pemakaian sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Topas lalu terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, pada saat terdakwa pergi membeli kartu Chip didepan gang rumah terdakwa, datang Anggota Ditresnarkoba Polda melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu dimana berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 0,03 gram, (telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM) dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009), serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium, Urine Terdakwa tidak ditemukan kandungan zat golongan Narkotika, (Negatif);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan pula untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis sabu, kemudian memiliki dan menguasainya selanjutnya menggunakan sabu tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanbpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dimana perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk membeli Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman;”, dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sepakat dengan saksi Hari Pratama sepakat membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya berasal dari Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari saksi Hari Pratama sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. Bahwa setelah mendapatkan paket sabu tersebut terdakwa dan saksi Hari Pratama bersama-sama menggunakannya dan sisa paketan sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Topas lalu terdakwa simpan didalam kantong celana dan keesokan harinya Terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu ;
3. Bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 0,03 gram, (telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM) dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009), serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium, Urine yang bersangkutan tidak ditemukan kandungan zat golongan Narkotika, (Negatif);
4. Bahwa Terdakwa yang sebelumnya membeli kemudian memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika semata-mata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum apalagi dalam jumlah yang sedikit yaitu berupa sisa pemakaian sebanyak : 0,03 gram serta berdasarkan hasil pemeriksaan

sidang Pengadilan tidak terungkap adanya fakta kalau Terdakwa pernah membeli dan memiliki Narkotika dalam jumlah banyak dan tidak terungkap pula kalau Terdakwa pernah terkait peredaran gelap atau jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika;

5. Bahwa Terdakwa sebelum menggunakan Narkotika tersebut tentunya terlebih dahulu membeli, setelah itu menguasai, memiliki, menyimpan, namun kepada Terdakwa yang ditangkap pada saat kejadian tersebut tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan harus dipertimbangkan juga mens rea Terdakwa dikaitkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas dimana Terdakwa setelah membeli kemudian tentunya menguasai atau memiliki narkotika tersebut kemudian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT BGL



menggunakannya jelas sebagai penyalah guna dan bukan sebagai bandar atau pengedar sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan kepadanya ;

6. Bahwa oleh karena pemeriksaan suatu perkara pidana adalah atas dasar surat dakwaan dari Penuntut Umum dan sebagaimana fakta diatas dimana terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba dan hal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan diluar dari surat dakwaan dan telah dipertimbangkan yang lebih mendekati perbuatan tersebut sebagaimana diurakan di atas dan untuk kepastian hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 3 Oktober 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohonkan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya akan dijadikan oleh Pengadilan tinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan kesalahan dan ketentuan pasal dakwaan yang terbukti sebagaimana dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP, jo Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP, jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok Topas, barang bukti yang ditemukan adalah : 0,03 gram, (telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM);
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Goblin warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Agus Jayadi bin Marjan Ismail dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 359/ Pid.Sus/ 2022/PN.Bgl tanggal 3 Oktober 2022 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Jayadi bin Marjan Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok Topas, barang bukti yang ditemukan adalah : 0,03 gram, (telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM);
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk Goblin warna hijau; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 yang terdiri dari Yosdi, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Jeferson Taripgan, S.Hp.,S.H. dan Syahri Adamy,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zekma, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Jeferson Tarigan, S.H.,

Yosdi, S.H

Syahri Adamy,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zekma, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)